



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama tersebut di bawah ini:

Nama : Media Putri Andari;  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 15 Januari 1987;  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Warga Negara : Indonesia;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Glagah UH 4/116 RT.005 RW. 001, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 18 Oktober 2022 di bawah Register No. 305/Pdt.P/2022/PN Yyk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Waginem telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1996 di Rumah Sakit Bethesda Kota Yogyakarta sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama Waginem mengalami keterlambatan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Waginem untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 26 Desember 1996 telah meninggal dunia seorang bernama Waginem sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3471135501870001, tertanggal 12 Maret 2013 atas nama Media Putri Andari diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari Foto Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 288/I/1987 tertanggal 19 Januari 1987, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari Asli Surat Pengantar tanggal 27 September 2022, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy dari Asli Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tanggal 4 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy dari Asli Silsilah Keluarga Pemohon tanggal 11 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga Nomor : 3471131206090487 tanggal 21 Februari 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Kematian tanggal 22 September 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari Asli Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian tanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 cocok dengan aslinya dan telah diberi materi yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sumaryanto:

- Bahwa jarak Saksi dengan rumah Pemohon bersebelahan saja;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Ibu Waginem;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Akta Kematian Terlambat atas nama Waginem;
- Bahwa anak ibu Waginem ada 4 (empat) orang yaitu Pemohon, Dias Pramana Putra, Dia April Saputri dan Jamaludin Mustofa;
- Bahwa Ibu waginem sudah meninggal dunia tanggal 26 Desember 1996 di rumah sakit Bhetesda Yogyakarta;
- Bahwa suami Ibu Waginem adalah Jamal Sutomo;
- Bahwa Ibu Waginem meninggal dunia karena melahirkan Jamaludin Mustofa;
- Bahwa Ibu Waginem belum mempunyai Akta Kematian;

2. Saksi Winarto:

- Bahwa jarak Saksi dengan rumah Pemohon bersebelahan saja;
- Bahwa nama ibu Pemohon adalah Ibu Waginem;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Akta Kematian Terlambat atas nama Waginem;
- Bahwa anak ibu Waginem ada 4 (empat) orang yaitu Pemohon, Dias Pramana Putra, Dia April Saputri dan Jamaludin Mustofa;
- Bahwa Ibu waginem sudah meninggal dunia tanggal 26 Desember 1996 di rumah sakit Bhetesda Yogyakarta;
- Bahwa suami Ibu Waginem adalah Jamal Sutomo;
- Bahwa Ibu Waginem meninggal dunia karena melahirkan Jamaludin Mustofa;
- Bahwa Ibu Waginem belum mempunyai Akta Kematian;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan semuanya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian permohonan Pemohon yang pada intinya Pemohon memohon agar ditetapkan di Yogyakarta tanggal 26 Desember 1996 telah meninggal dunia seorang bernama Waginem sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah disesuaikan dengan surat aslinya dan kesemuanya telah bermeterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Sumaryanto dan Winarto sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2013 dinyatakan bahwa permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Media Putri Andari (Pemohon). Surat bukti tersebut menerangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Glagah UH 4/116 RT.005 RW. 001, Kelurahan Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah anak kandung dari Waginem, yang telah meninggal dunia sebagaimana bukti bertanda P-5 berupa silsilah keluarga dan dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang menerangkan Pemohon adalah anak kandung dari Waginem, oleh karenanya berdasar bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata benar bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Waginem oleh karenanya Pemohon sebagai anak kandung dari Waginem mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan in casu sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pokok Pemohon agar di Yogyakarta tanggal 26 Desember 1996 telah meninggal dunia seorang bernama Waginem sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Warungboto, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti P-4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Kematian yang dibuat oleh Media Putri Andari, tertanggal 4 Oktober 2022, bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanggal 22 September 2022 serta 2 (dua) orang saksi telah ternyata bahwa Waginem adalah ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1996;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan :

- Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;

- Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengajuan Akta Kematian ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari sejak meninggalnya Waginem yaitu pada tanggal 26 Desember 1996 sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasar bukti bertanda P-8 berupa fotocopy dari Asli Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian tanggal 10 Oktober 2022 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Yogyakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa nama Waginem tidak terdaftar dalam Kartu keluarga dan data-datanya tidak ditemukan dalam database Kependudukan Kota Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maka berdasar pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta kematian dalam perkara in casu dimana peristiwa kematian Waginem sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas adalah pada tanggal 26 Desember 1996 yang berarti telah lebih dari 10 tahun dari sejak meninggalnya Waginem, maka sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut perlu dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan. Demikian maka berdasar pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan Pemohon poin ke-2 “beralasan hukum untuk dikabulkan “;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum maupun kesusilaan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum pemohon Poin ke-1 dikabulkan;-

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 26 Desember 1996 telah meninggal dunia seorang bernama Waginem sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Warungboto,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

3. Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.800,00 (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada Hari Selasa tanggal 08 November 2022 oleh Yulanto Prafitto Utomo S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ttd

ttd

Kuwat Wahyu Murdana, S.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: 0
4. PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
5. Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Biaya Cetak Surat Permohonan	: Rp. 1.800,00 +
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp. 186.800,00</b> (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)